

PENETAPAN CALON TERPILIH PENGGANTI DPRD
2024

Kpt 1265 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
PENGGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 426 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; Pasal 48 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 440/PL.01.9-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 503 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 543 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dalam Pemilu Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 546; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1252 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 1260 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan calon terpilih pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah pemilihan Sukabumi 5.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Mei 2024.
 - Lamp. 1 hlm.